

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 320 TAHUN 2024

TENTANG

REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan/ pengurusan keuangan daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran perlu membuka Kas Daerah pada Bank yang sehat;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Menunjuk Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam sebagai Penyimpan Penerimaan Kas Umum Daerah dan menyalurkan Pengeluaran Kas Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

- 4 -

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 320 Tahun 2024

Tentang : Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2025

Tanggal : 31 Desember 2024

NO	NAMA	NO REKENING	BANK
1	2	3	5
1.	Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam	152 30 00004	Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam
2.	Rekening Penerimaan Asli Daerah (PAD)	152 30 00002	Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam

Pi. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS